



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 huruf c dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 86);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran BLUD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 30 Tahun 2010);
13. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Cabang dan UPTD Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD, adalah Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
5. Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup Provinsi, yang selanjutnya disebut Kepala PD, adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
6. Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Laboratorium, adalah UPTD Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
7. Kepala Laboratorium Lingkungan, yang selanjutnya disebut Kepala Laboratorium, adalah Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Membidangi Lingkungan Hidup pada Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi Lampung.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola, adalah Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional Badan Layanan Umum Daerah, yang terdiri atas Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan.
13. Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
14. Rencana Strategis BLUD yang selanjutnya disingkat Renstra BLUD adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian lima tahunan dan proyeksi lima tahunan dari BLUD.

Pasal 2

- (1) Renstra merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah sebagai panduan bagi Laboratorium dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan renstra BLUD.

- (3) Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada pengguna jasa (*customer*) dalam bentuk:
- rencana pengembangan layanan BLUD;
 - strategi dan arah kebijakan BLUD;
 - rencana program dan kegiatan; dan
 - rencana keuangan BLUD.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pola pengelolaan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dengan berpedoman pada:
- renstra BLUD;
 - pola tata kelola BLUD; dan
 - standar pelayanan minimal BLUD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan masyarakat, efisiensi, efektivitas dan produktivitas berdasarkan praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan pengambilan keuntungan.
- (3) Implementasi Renstra Bisnis dilakukan dengan memperhatikan fleksibilitas pada PPK-BLUD.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Renstra BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
- (2) Pelaksanaan Renstra BLUD merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam kerangka peningkatan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II

RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Lingkungan menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rencana strategis 5 (lima) tahunan yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (3) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (4) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (5) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.
- (6) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu satu sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

- (7) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan penggambaran indikator kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan.
- (8) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (9) Proyeksi keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 6

- (1) Renstra UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) dan evaluasi kinerja.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Perubahan atas Renstra UPTD Laboratorium Lingkungan dilakukan dikarenakan berakhir periode perencanaan.
- (2) Teknis pelaksanaan operasional peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh kepala UPTD Laboratorium Lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Maret 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021 NOMOR...⁹

Salinan Sesuai Aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 9 TAHUN 2021
TANGGAL : 10 Maret 2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UPTD. LABORATORIUM
LINGKUNGAN DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI LAMPUNG

TAHUN 2019-2024

RENCANA STRATEGIS PADA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi suatu organisasi pemerintah merupakan suatu kewajiban sebagai upaya mewujudkan tata kelola sistem yang modern. RSB merupakan salah satu perangkat strategis bagi pimpinan organisasi pemerintah yang memandu dan mengendalikan arah gerak serangkaian prioritas pengembangan organisasi, berbagai unit kerja di bawahnya, dan mitra kerja untuk bergerak searah dan bersinergis menuju tujuan-tujuan keseluruhan organisasi. Dengan memusatkan organisasi pemerintah pada hal-hal yang sangat penting, Renstra bertindak sebagai kompas yang membantu pengambil keputusan di berbagai tingkatan organisasi untuk mengetahui kapan bertahan di jalur dan kapan perlu mengubah strategi organisasi dalam menghadapi dinamika tuntutan *stakeholders* kunci organisasi.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam rangka peningkatan efisien dan efektivitas serta agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dilingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka suatu instansi pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan kearah perbaikan.

Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dasar pemikiran Renstra sebagai pedoman penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), tentu didasari bahwa BLUD adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitasnya.

Oleh karena itu, tujuan penyusunan Renstra Bisnis bagi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat meningkatkan:

- a. Mutu pelayanan kepada masyarakat / kelompok masyarakat,
- b. Menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam rangka mengembangkan Badan Layanan Umum Daerah tersebut, maka sudah dapat dipastikan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memerlukan suatu pola manajemen penyelenggaraan yang lebih fleksibel namun tetap taat azas pada aspek-aspek sebagai berikut:

1. Fleksibilitas dalam pengelolaan organisasi, dimana pengaturan organisasi dan tata kelola diatur secara mandiri dengan tetap memperhatikan aturan perundangan yang ada.
2. Fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya manusia, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki kewenangan untuk mengelola pegawai PNS dan profesional non-PNS beserta kesejahteraannya sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalnya.
3. Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat menggunakan pendapatannya secara langsung untuk belanja dan mengoptimalkan kinerja dari aset yang dimilikinya, serta memberikan insentif untuk pengelolaan aset yang lebih baik meliputi:
 - a. fleksibilitas pengelolaan pendapatan meliputi penggalan sumber pendapatan terkait langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah, serta kewenangan menggunakan secara langsung pendapatan yang diperoleh dari masyarakat/ kelompok masyarakat tanpa terlebih dahulu disetor ke kas daerah.
 - b. fleksibilitas pengelolaan keuangan, yakni flexible budget dengan ambang batas, pengelolaan kas dengan memanfaatkan *idle cash* dan hasil untuk BLUD, serta akuntabilitas mengikuti standar akuntansi keuangan.

- c. pengelolaan piutang, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat memberikan piutang usaha dan melakukan pengelolaannya sesuai dengan ketentuan.
- d. pengelolaan barang, dimana kekayaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung merupakan kekayaan Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak dapat dipisahkan dan pemanfaatan dan pengelolannya ditentukan peraturan perundang-undangan.
- e. pengelolaan investasi, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang sejjin Gubernur Lampung.
- f. pengelolaan utang di mana Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD dapat melakukan utang sesuai dengan jenjang dan tanggungjawab pelunasan BLUD.
- g. pengadaan barang dan jasa, Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan barang dan inventaris dapat dihapus oleh BLUD sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat, efisien dan efektif yang dananya bersumber dari pendapatan, tanpa mengabaikan aturan dasar pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

Berdasarkan aspek-aspek yang diuraikan di atas, maka Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD diharapkan:

- a. Dapat menghadapi tantangan zaman dan lingkungan yang senantiasa berkembang,
- b. Membimbing segenap personil dalam rangka menjalankan misi untuk mewujudkan visi, dan
- c. Memberikan pelayanan prima bagi pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Harapan sebagaimana dikemukakan di atas akan dapat dipenuhi apabila Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD memiliki suatu perencanaan strategis bisnis yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk:

- a. Meningkatkan mutu layanan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Penerapan fleksibilitas pengelolaan keuangan secara efektif, transparan dan akuntabel; dan
- c. Menyelenggarakan jasa analisa laboratorium lingkungan sebagai suatu praktek Dinas Layanan Umum Daerah yang sehat.

Dalam Rencana Strategi Bisnis ini disampaikan pencapaian kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun terakhir dan rencana kerja tahun 2020 sampai 2024 sebagai acuan dalam pencapaian tujuan sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mampu menjadi lembaga yang beroperasi secara efisien, transparan, akuntabel dan profesional.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171).
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2014 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum.
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang.
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
- 5) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang dan UPTD Pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.
- 6) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah:

- 1) Memberi gambaran mengenai kondisi kegiatan operasional, keadaan sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini.
- 2) Menganalisa kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan metode SWOT.
- 3) Menjabarkan visi, misi dan strategi bisnis periode lima tahun mendatang.
- 4) Memaparkan proyeksi kinerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai BLUD dengan mempertimbangkan aspek pelayanan, SDM, keuangan, sarana dan prasarana.

1.4 Sistematika Penulisan

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

- 2.1 Sejarah
- 2.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.3 Sumber Daya
- 2.4 Kinerja Pelayanan
- 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi Pelayanan
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian LHK
- 3.4 Telaahan RTRW dan KLHS RPJMD
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II.

GAMBARAN PELAYANAN LABORATORIUM LINGKUNGAN

2.1 Sejarah.

Cikal Bakal UPTD Laboratorium Lingkungan dibentuk tahun 2011 dalam rangka mendukung Program Pemantauan Lingkungan BPLHD Provinsi Lampung. Dasar hukum pembentukan Laboratorium Lingkungan tersebut adalah Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPT Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung.

Terbitnya Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung mengatur struktur organisasi dan merubah nomenklatur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menjadi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris, 5 (lima) pejabat eselon III dan 18 (delapan belas) pejabat eselon IV, dan beberapa staf serta kelompok jabatan fungsional.

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam pengujian parameter kualitas lingkungan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya UPTD Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga bertindak sebagai Pembina Laboratorium. Dalam operasionalnya Kepala UPTD dibantu oleh 3 pejabat setingkat eselon IV (Kepala Seksi Teknis, Kepala Seksi Mutu dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha).

Perkembangan sejarah berdirinya Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat dikronologiskan sebagai berikut:

2011 : Peraturan Gubernur Lampung Nomor: 3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.

- 2011 : Penunjukan sebagai Laboratorium Lingkungan oleh Gubernur Lampung dengan Surat Keputusan Nomor G/368/II.04/2011 tentang Penunjukkan Laboratorium Lingkungan Pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung Sebagai Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan Yang Kompeten di Provinsi Lampung.
- 2014 : Terakreditasi sebagai laboratorium penguji oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan Surat Penetapan Nomor 2284/3.a2/LP/09/14 tanggal 20 Agustus 2014 No. LP.833-IDN.
- 2017 : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah Provinsi Lampung tanggal 23 Juli 2017.
- 2018 : Proses Re-akreditasi.

2.2 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah Provinsi Lampung, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup mempunyai **tugas** melaksanakan operasional laboratorium dari pengambilan contoh uji hingga keluarnya data hasil analisa serta melakukan koordinasi dan kooperatif dengan unit-unit kerja lain di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung maupun pihak-pihak lain yang membutuhkan jasa pelayanan laboratorium .

UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai **fungsi** :

1. pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
2. pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
3. pelaksanaan analisis komponen lingkungan secara laboratorium;
4. pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
5. pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
6. pelaksanaan kerjasama antar laboratorium lingkungan;
7. pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;

8. pelayanan rujukan laboratorium lingkungan;
9. pelaksanaan kegiatan pengembangan UPTD sebagai laboratorium lingkungan rujukan;
10. penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup;
11. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang UPTD;
12. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
13. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPTD;
14. penyusunan bahan laporan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait dengan tugas dan fungsi UPTD; dan
15. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

Struktur Organisasi UPTD Laboratorium Lingkungan, terdiri dari:

1. Kepala

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan, menyusun program pelaksanaan tugas UPTD sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan bahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Laboratorium Lingkungan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengolahan surat menyurat dan kearsipan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan kepegawaian;
- g. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan keuangan;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengelolaan barang;

- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan perlengkapan peralatan inventaris kantor UPTD;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelayanan pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, mendistribusikan dan mencatat contoh uji yang akan dianalisis;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menyampaikan laporan hasil uji analisis;
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, dan kebersihan kantor UPTD;
- n. melaksanakan dan menyiapkan bahan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara UPTD;
- o. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima, membukukan, menyetorkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penerimaan retribusi laboratorium lingkungan;
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) UPTD;
- q. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengelolaan teknologi informasi UPTD;
- r. melaksanakan dan menyiapkan bahan-bahan laporan UPTD yang terkait dengan tugas Sub Bagian Tata Usaha; dan
- s. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha.

3. Seksi Pelayanan Teknis.

Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta menerima contoh uji dari Sub Bagian Tata Usaha;
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan serta mengambil contoh uji komponen lingkungan dari lapangan untuk pengujian laboratorium;
- d. melaksanakan dan menyiapkan bahan operasional pengujian komponen lingkungan secara fisika, kimia dan mikrobiologis;

- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan pengembangan metode dan standar analisis pelayanan teknis;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan pemantauan, pengendalian dan merekam kondisi lingkungan pelayanan teknis;
- g. mengoperasikan dan memelihara peralatan laboratorium;
- h. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pelaksanaan kalibrasi alat laboratorium;
- i. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan pelaksanaan pengujian laboratorium sesuai dengan hasil pelayanan teknis;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi/validasi laporan kegiatan operasional pelayanan teknis;
- k. menjamin keabsahan hasil uji laboratorium;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Teknis; dan
- m. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Teknis.

4. Seksi Pengendalian Mutu.

Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan dan menyiapkan bahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun, meneliti, mengolah dan menyajikan kegiatan laboratorium lingkungan;
- b. melaksanakan dan menyiapkan metode analisa yang digunakan di laboratorium serta melakukan validasi metode terhadap metode yang dikembangkan sendiri atau metode yang tidak standar;
- e. melaksanakan dan menyiapkan bahan kalibrasi peralatan laboratorium lingkungan;
- f. melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana pengembangan operasional, serta tenaga fungsional dan teknis UPTD;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis UPTD;

- h. melaksanakan audit internal dan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai dengan standar yang berlaku;
- i. dan pelaporan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terakreditasi;
- j. melaksanakan dan menyiapkan bahan verifikasi data dan mampu telusur hasil pengujian UPTD;
- k. melaksanakan dan menyiapkan bahan kegiatan pengembangan kerja sama dan kemitraan dengan laboratorium lingkungan lainnya;
- l. melaksanakan dan menyiapkan bahan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi tenaga fungsional, teknis UPTD serta masyarakat;
- n. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan peralatan teknis laboratorium lingkungan;
- o. menjamin akomodasi dan kondisi lingkungan pengujian laboratorium untuk dapat mendukung dilakukannya pengujian;
- p. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan Kepala UPTD yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Mutu; dan
- q. melaksanakan dan menyiapkan bahan laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu.

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.3. Sumber Daya

1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) ditinjau dari kuantitas dan kualitasnya merupakan salah satu komponen yang strategis bagi pengembangan suatu organisasi. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki jumlah personil sebanyak 22 orang yang terdiri dari 11 orang pria dan 11 orang wanita, dengan rincian sebagai berikut:

a. Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian, dapat digolongkan menjadi:

- 1. Pegawai Negeri Sipil, sebanyak 9 orang
- 2. Tenaga kerja honorer daerah, sebanyak 3 orang
- 3. Tenaga kerja sukarela, sebanyak 10 orang

b. Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan latar belakang strata pendidikan, dapat digolongkan menjadi:

- 1. Pasca Sarjana, sebanyak 3 orang
- 2. Sarjana, sebanyak 4 orang
- 3. Diploma III, sebanyak 3 orang
- 4. SMA/SMK, sebanyak 12 orang

c. Jabatan Fungsional/ Struktural

Berdasarkan jabatan fungsional / struktural, dapat digolongkan menjadi:

1. Pejabat Struktural, eselon III sebanyak 1 orang dan eselon IV sebanyak 3 Orang.
2. Pejabat Fungsional, belum ada.

Dari 9 (sembilan) orang pegawai negeri sipil (PNS) pada UPTD Laboratorium Lingkungan telah mendapatkan pelatihan/pendidikan/bimtek/kursus terkait pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan analisa/pengujian pada laboratorium lingkungan.

2. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

a. Gedung Laboratorium

Luas bangunan (8 m x 25 m) x 1,5, terdiri atas:

1. Ruang penerima contoh dan ruang bendahara
2. Ruang Sub Bag. Tata Usaha
3. Ruang Kepala UPTD
4. Ruang Staf
5. Ruang analisa basah (2 ruangan)
6. Ruang mikrobiologi
7. Ruang timbangan
8. Ruang AAS
9. Ruang gudang peralatan dan bahan kimia

b. Peralatan laboratorium.

Sumber pengadaan peralatan yang dimiliki oleh UPTD Laboratorium Lingkungan terdiri dari:

1. Bantuan Proyek RMCD (Regional Monitoring Capacity Development) peralatan utama yang masih digunakan sampai saat ini.
2. APBD Provinsi Lampung.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK).

Untuk menunjang kegiatannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki berbagai peralatan pengujian yang terdiri dari peralatan utama dan peralatan penunjang. Peralatan utama yang digunakan di UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

1. Spektrofotometer UV-VIS,
2. Atomic Absorbance Spektrofotometer (AAS),
3. Laminar Air Flow
4. Pompa Vacuum
5. Oven
6. Inkubator
7. Analytical balance
8. DO meter, pH meter
9. COD Reaktor
10. Air Sampler Impinger
11. Autocheck Gas & Smoke
12. Gas Analyzer PG – 250,
13. Carbon monoksida (CO) Detektor,
15. HVAS untuk Partikulat Matter (PM10, PM2,5), dan lain-lain.

2.4 Kinerja Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki fungsi utama sebagai:

- a. Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.
- b. Pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan berpedoman pada Tarif Pengujian Parameter Pemantauan Kualitas Lingkungan Dan Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Laboratorium adalah salah satu lembaga yang peranannya sangat menentukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu suatu produk. Laboratorium tentunya membutuhkan hasil analisa yang akurat, tidak terbantahkan, dapat dipercaya dan mempunyai personel yang kompeten dalam melaksanakan kegiatannya. Oleh karena itu dibutuhkan suatu standar internasional yang mencakup sistem mutu dan implementasi teknis yang baik, salah satunya dengan menerapkan standar ISO/IEC-17025.

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dalam menjalankan fungsinya telah mendapatkan pengakuan ISO/IEC-17025:2017.

Kebijakan Mutu (*Quality Policy*)

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan segala sumber daya yang dimiliki berupaya untuk memahami, mematuhi, menerapkan dan melaksanakan sistem manajemen secara konsisten dan konsekuen yang bertujuan mencapai pelaksanaan pengujian yang profesional, akurat, efektif dan efisien, murah, baik, aman, nyaman, terampil dan terpercaya demi terselenggaranya sistem manajemen mutu ISO/IEC-17025:2017.

Sasaran Mutu

Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan sasaran mutu sebagai berikut :

1. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terakreditasi minimal 25 parameter (4 parameter fisika dan 21 parameter kimia).
2. UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat menguji minimal 2.000 sampel per tahun dan memperoleh PAD (Pendapatan Asli Daerah) minimal sebesar target yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Waktu penyelesaian jasa pelayanan pengujian (lamanya pelayanan) untuk Air dan Air Limbah selama 7 hari kerja dan untuk udara ambien selama 5 hari kerja.

Dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), diharapkan adanya fleksibilitas sehingga Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dapat memaksimalkan atau menambah kebutuhan sumber daya yang diperlukan sehingga dapat memenuhi standar waktu pelayanan guna mencapai pelayanan prima dan kinerja keuangan.

Berdasarkan data kegiatan pelayanan pengujian berupa analisa sampel uji, terdapat peningkatan jumlah sampel yang signifikan dari periode ke periode. Hal ini dapat dilihat dari data jumlah sample pengujian sebagai berikut:

No.	Tahun	Jumlah sample	Jumlah parameter
1.	2011	121	580
2.	2012	182	962
3.	2013	255	1.213
4.	2014	378	1.731
5.	2015	603	3.040
6.	2016	855	4.131
7.	2017	1.170	5.580
8.	2018	1.982	7.559
9.	2019	2.527	10.450

Jenis dan Kegiatan Pelayanan Pengujian

A. Pengujian air dan air limbah (45 parameter)

1. Temperatur
2. DHL
3. Lekeruhan
4. TDS
5. Salinitas
6. PTT
7. Warna
8. pH
9. DO
10. BOD
11. COD
12. Sulfat
13. Sulfida
14. N-total
15. NH_3N
16. NO_3N
17. NO_2N
18. Sianida
19. Chlorida
20. $\text{PO}_4\text{-P}$
21. Fluorida
22. MBAS

23. Phenol
24. Minyak Lemak
25. Fe
26. Mn
27. Cu
28. Pb
29. Cd
30. Cr total
31. Ni
32. Al
33. Co
34. K
35. Ag
36. Ca
37. Zn
38. Cl₂ (klor bebas)
39. Arsen (As)
40. Kesadahan Total
41. Kesadahan Mg
42. Kesadahan Ca
43. Fecal Coli
44. Total coliform
45. Hg

B. Pengujian Udara Ambien

1. Carbon Monoksida (CO)
2. Carbon Dioksida (CO₂)
3. Nitrogen Oksida (NO_x)
4. Sulfur Dioksida (SO_x)
5. Partikulat (TSP)
6. Amoniak (NH₃)
7. Hidrogen Sulfida (H₂S)
8. CL₂
9. Kebisingan

Realisasi Penerimaan dari Hasil Pelayanan Pengujian Sampel

Berdasarkan data jumlah realisasi penerimaan, terdapat peningkatan yang signifikan dari periode ke periode, hal ini dapat dilihat dari uraian berikut :

Tabel Data Perolehan PAD UPTD Laboratorium Lingkungan.

No	TAHUN	TARGET PAD	REALISASI
1	2013	12.600.000	22.715.800
2	2014	28.000.000	280.447.070
3	2015	200.000.000	203.914.800
4	2016	350.000.000	533.445.200
5	2017	420.000.000	446.772.000
6	2018	360.000.000	959.433.000
7	2019	469.110.600,-	1.270.207.000,-

Dalam bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diharapkan adanya fleksibilitas sehingga dapat dicapai efisiensi dan penghematan dari sisi pengadaan persediaan bahan kimia untuk pengujian sehingga realiasi belanja terhadap jumlah penerimaan komposisinya akan semakin minimal.

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Identifikasi Peluang dan Tantangan

1. Peluang

- Kemampuan untuk melampaui jumlah pendapatan yang ditargetkan semakin meningkat.
- Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang sangat besar.
- Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan
- Permintaan jenis pengujian dari ruang lingkup yang lain (tanah, air laut, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak) yang semakin beragam.
- Potensi pasar terhadap pelanggan yang belum dapat dilayani oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2. Tantangan

- a) Pesaing dari laboratorium-laboratorium pengujian lainnya.
- b) Sistem pengelolaan keuangan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan laboratorium yang terkait dengan permintaan konsumen dan perubahan regulasi peraturan.
- c) Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen, dimana kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam.

Analisis terhadap Kondisi Eksternal

Analisis eksternal dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan di luar UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung yang didekati melalui tahapan analisis peluang dan tantangan. Hasil analisis kondisi eksternal UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menunjukkan bahwa peluang lebih besar dibandingkan ancaman untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

No.	Uraian	Bobot	Rating	Nilai
1	2	3	4	5
1.	Peluang			
a.	Kemampuan untuk melampaui target pendapatan yang dibebankan semakin meningkat.	0.30	4	1.20
b.	Potensi permintaan uji kualitas lingkungan yang sangat besar.	0.20	3	0.60
c.	Kesadaran perusahaan, lembaga pemerintah dan masyarakat terhadap pentingnya pengujian parameter lingkungan.	0.10	2	0.20
d.	Ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang semakin beragam.	0.15	2	0.30
e.	Potensi terhadap peningkatan jumlah pelanggan yang belum dapat dilakukan oleh laboratorium lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	0.25	3	0.75
	Total faktor peluang	1.00		3.05
2.	Tantangan			
a.	Pesaing dari laboratorium sejenis	0.30	-2	-0.60
b.	Pola pendanaan yang bergantung pada APBD menghambat pelayanan terutama terkait pengadaan barang dan jasa serta kerjasama dengan pelanggan	0.40	-4	-1.60
c.	Pola penetapan tarif berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) tidak fleksibel dalam mengembangkan potensi pasar sementara kebutuhan jenis pengujian parameter semakin beragam	0.30	-1	-0.30
	Total faktor ancaman	1.00		-2.50

- Kesimpulan :
- Faktor Peluang sebesar 3.05
 - Faktor Tantangan sebesar -2.50
 - Faktor peluang lebih besar dari faktor tantangan $[3.05] > [2.50]$

Posisi Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, posisi UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung berada pada posisi yang strategis. Posisi ini cukup optimis untuk melakukan pertumbuhan dikarenakan ruang lingkup pengujian kualitas lingkungan yang cukup beragam (air, udara ambien, emisi, tanah, dll). Informasi yang diperoleh dari analisis faktor internal menunjukkan bahwa Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung ke depan berada pada posisi kekuatan lebih besar dari pada kelemahan dan peluang lebih besar dibandingkan ancaman.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mempunyai peluang kekuatan yang besar untuk memanfaatkan peluang yang ada. Oleh karenanya program-program strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2021-2025 diarahkan pada program pertumbuhan atau ekspansi yang luas. Strategi pengembangan yang ditawarkan adalah dengan memadukan faktor kekuatan yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang yang ada, dan mengurangi hingga menghilangkan kelemahan untuk menghadapi permintaan yang sangat besar.

BAB III.

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Lingkungan Hidup Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Dinas Lingkungan Hidup telah berupaya melakukan pengembangan program khususnya yang berkaitan di perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini dilakukan agar dapat tercapai optimalisasi, efisiensi dengan mengantisipasi serta meminimalisasi dampak negatif yang diakibatkan adanya pengelolaan yang tidak berwawasan lingkungan hidup. Untuk itu diperlukan identifikasi, baik internal maupun eksternal yang berkaitan dengan pengelolaan maupun pengembangan program bisang lingkungan meliputi kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan.

3.1.1. Kekuatan

- 1) Tersedianya dokumen kajian strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung;
- 2) Dukungan strategi dan kebijakan bidang lingkungan hidup di tingkat daerah sebagaimana tertuang dalam strategi umum pada RPJMD;
- 3) Tersedianya sarana dan prasarana kerja.

3.1.2. Kelemahan

- 1) Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang profesional;
- 2) Belum optimalnya keterpaduan pelaksanaan tugas antar bidang;
- 3) Kurangnya kesamaan persepsi terhadap pelaksanaan kewenangan akibat belum memadainya pedoman dan petunjuk pelaksanaan;
- 4) Belum padunya kerjasama antar unit organisasi di lingkup Provinsi Lampung;
- 5) Keterbatasan data yang akurat.

3.1.3. Peluang

- 1) Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Adanya motivasi dan dukungan dari pengelola dan pemerhati Lingkungan Hidup dari Perguruan Tinggi serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan aspek penyelamatan fungsi dan peningkatan kualitas lingkungan hidup;

- 3) Tersedianya instrumen yang dapat meningkatkan kinerja lingkungan oleh pelaku usaha dan masyarakat (Proper, Adipura, Adiwiyata, Kalpataru, Menuju Provinsi Hijau, Kampung Proklim);
- 4) Adanya tuntutan global terhadap pelaku usaha untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan;
- 5) Provinsi Lampung akan membangun TPA regional Pengelolaan Sampah;
- 6) Adanya kebutuhan kerjasama lintas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

3.1.4. Tantangan

- 1) Laju kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terjadi tidak sebanding dengan usaha pencegahan, pemulihan dan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilakukan;
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan kewajibannya untuk menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- 3) Jumlah penduduk yang semakin meningkat memicu peningkatan pencemaran dari sumber domestik baik limbah B3 maupun sampah;
- 4) Adanya peningkatan beban pencemaran dari industri dan usaha lain baik yang berskala besar, menengah dan kecil;
- 5) Masih banyaknya perusahaan dan kegiatan penambangan yang tidak memiliki dokumen lingkungan (AMDAL atau UKL/UPL);
- 6) Adanya pemahaman dari sebagian masyarakat baik dari kalangan industri/pelaku usaha maupun masyarakat umum untuk menghalalkan cara serta mengabaikan aturan pengelolaan lingkungan hidup karena motif keuntungan ekonomi yang lebih besar.

3.2. Skenario Isu Strategis Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.

Rumusan Skenario Isu Strategis ini dihasilkan melalui analisis kondisi umum lingkungan hidup Provinsi Lampung, berdasarkan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang belum tercapai maupun yang menjadi standar pelayanan minimal, serta berdasarkan evaluasi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Skenario ini dihasilkan melalui proyeksi yang didasari oleh kondisi eksisting dengan melihat pertumbuhan secara linier berdasarkan trend di tahun sebelumnya. Rekomendasi Skenario berdasarkan isu strategis yang terdapat dalam dokumen KLHS RPJMD Provinsi Lampung berupa :

<i>Isu</i>	<i>Rekomendasi 2024</i>
Konservasi dan Kebencanaan dapat menjadikan kabupaten yang tangguh bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan pembangunan infrastruktur yang baik kepada tiap daerah untuk membuat kabupaten yang tangguh bencana
Pendangkalan sungai menyebabkan alat transportasi sungai sulit	Perlunya pengerukan dan pelebaran sungai serta diberikan pengerasan pada dinding-dindingnya
Perlunya penguatan lingkungan dalam upaya pengurangan resiko bencana	Melakukan pendampingan seperti konservasi dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam hal mitigasi bencana guna mengurangi resiko bencana
Terdapat permasalahan pemeliharaan di KSP Taman Nasional Bukit Barisan Selatan yang mengakibatkan menurunnya fungsi KSP	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Adanya potensi kerusakan yang semakin	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Terdapat penebangan liar pada kawasan	Peningkatan pengawasan dan pemberian tindakan yang tegas bagi yang melanggar
Adanya potensi untuk pemanfaatan dan pengelolaan CA dan CAL Krakatau	Dalam pengelolaan CAL Krakatau sebagai destinasi wisata perlu izin yang sangat ketat

3.3. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah Terpilih.

Amanat RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 untuk mewujudkan Visi Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu “**Rakyat Lampung Berjaya**” dengan Misi terkait bidang lingkungan hidup yaitu “**Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama**” perlu dilakukan upaya-upaya strategis dalam hal mendayagunakan dan mengelola sumber daya alam terbarukan maupun tak terbarukan, menjaga dan melestarikan sumber daya alam air dan energi, menjaga ekosistem pesisir, menjaga keanekaragaman hayati, mitigasi bencana, mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatkan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang kesemuanya harus didukung oleh keberadaan *Laboratorium Lingkungan yang professional, berdaya saing, mandiri dan independen*. Hal ini perlu penjabaran lebih rinci dalam wadah pelaksanaan kegiatan yang terstruktur dan berkesinambungan.

Untuk menjadi Provinsi yang maju harus memenuhi syarat peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi, peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan yang mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*governance entrepreneurial*), pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal, ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Dengan terpenuhinya beberapa syarat untuk majunya Provinsi Lampung, maka diharapkan akan terwujud kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan kemakmuran ekonomi secara adil dan merata, terkendalinya jumlah penduduk, tingginya derajat kesehatan masyarakat, tingginya angka harapan hidup masyarakat dan baiknya kualitas pelayanan sosial.

Komitmen dalam melaksanakan Misi-6, adalah:

- a) Pengarusutamaan lingkungan sebagai pendekatan pembangunan berkelanjutan;
- b) Mengutamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan dan investasi melalui pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
- c) Mengembangkan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup;

- d) Mengembangkan wilayah melalui pendekatan lingkungan dan penataan ruang yang dapat mengakomodir pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e) Mengintensifkan upaya rehabilitasi kawasan hutan, hutan bakau, dan lahan kritis;
- f) Mengintensifkan program penghijauan di luar kawasan hutan dengan tanaman yang bernilai ekonomi;
- g) Mengintensifkan upaya perhutanan sosial dalam rangka meningkatkan fungsi lindung kawasan hutan yang terpadu dengan kesejahteraan masyarakat;
- h) Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan, pembalakan liar (ilegal logging), pencemaran lingkungan, dan kerusakan lingkungan sebagai dampak dari pembangunan dengan memberdayakan peran serta masyarakat;
- i) Meningkatkan upaya mitigasi bencana alam berbasis peran serta masyarakat.

Sementara itu Misi yang diemban oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai penjabaran dari Visinya, yaitu:

1. Mengembangkan profesionalisme dalam sistem pelayanan jasa pengujian dengan mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, kesehatan dan kepedulian melalui terhadap lingkungan hidup.
2. Memberikan jasa pelayanan yang berkualitas dan berstandar nasional sesuai SNI ISO/IEC 17025: 2017, dalam menyediakan data dan informasi kualitas lingkungan yang cepat, akurat dan terpercaya serta dapat di pertanggungjawabkan baik secara ilmiah dan hukum.
3. Mendorong dan menjalin kerjasama dengan instansi terkait, badan, lembaga, dunia usaha, laboratorium lainnya baik swasta maupun pemerintah.
4. Menyediakan tenaga terampil dan kompeten dalam uji kualitas parameter lingkungan.

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : RAKYAT LAMPUNG BERJAYA				
No	Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil	Permasalahan Pelayanan DLH	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Misi Ke-enam : “Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama”			
1	Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> DLH Prov Lampung tidak mungkin melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan tanpa kerjasama dengan OPD teknis yang terkait, seperti perindustrian, kesehatan, pertanian dan perkebunan, kehutanan dan PSDA; <input type="checkbox"/> Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan sumberdaya manusia, pendanaan dan iptek; <input type="checkbox"/> Perlunya mensosialisasikan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim ke semua lapisan publik, baik masyarakat, pengusaha, maupun birokrat semua lini; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurang optimalnya koordinasi yang intensif antara DLH dengan OPD terkait seperti kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, hankam, dll terutama dalam pelayanan : <ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian pencemaran; - Rehabilitasi sumberdaya alam. b. Kurang optimalnya koordinasi DLH Prov Lampung dengan OPD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya kesamaan visi, misi, kegiatan, dan program pembangunan yang disajikan sebagai acuan pembangunan daerah, yaitu RPJPD dan RPJMD b. Adanya beberapa peraturan perundangan yang telah diterbitkan sehingga patut dijalankan oleh seluruh OPD dan Masyarakat seperti Perda RTRW, Pergub Baku Mutu Kualitas

		<ul style="list-style-type: none">□ Upaya konservasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup tidak bisa dilakukan sendiri oleh DLH Prov Lampung, melainkan harus dilakukan bersama dengan OPD terkait seperti Kehutanan, Pertanian dan Perkebunan, PSDA, Pendidikan, Kesehatan, LSM, Hankam, dan stakehokder lainnya;□ Upaya pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan membutuhkan sumberdaya manusia , pendanaan, dan iptek.	<p>Kabupaten/Kota, terutama dalam pemantauan kualitas lingkungan, air, udara dan tanah;</p> <p>c. Kurangnya sumberdaya manusia, sumber daya pendanaan, dan sumberdaya iptek yang tersedia di DLH Prov Lampung , khususnya untuk kegiatan yang menyangkut koordinasi dengan OPD terkait.</p>	Lingkungan.
--	--	--	---	-------------

3.4. Telaahan Rencana Strategis KLHK

Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung mengingat bahwa wilayah Provinsi Lampung merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Arah kebijakan untuk pengelolaan kualitas lingkungan hidup tetap difokuskan pada peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan yang diperkat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Hal ini selaras dalam hal pemantauan kualitas lingkungan hidup yang merupakan program Kementerian Lingkungan Hidup melalui dana dekonsentrasi di Provinsi Lampung yang tetap melanjutkan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) dan Adipura. Kemudian dalam penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tetap diperlukan kegiatan pengukuran kualitas udara (IKU) dan kualitas air (IKA), yang mana dalam kegiatan ini dibutuhkan keberadaan Laboratorium Lingkungan yang handal dan independen.

Sasaran Sub Bidang Lingkungan Hidup adalah mendukung IKLH sebesar 66,5 -68,5 dan melaksanakan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pengendalian kerusakan ekosistem, yang disesuaikan dengan kondisi karakteristik masing-masing daerah.

3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW

RTRW Provinsi Lampung merupakan pedoman bagi kegiatan pembangunan fisik dan spasial wilayah Lampung. Dokumen RTRW memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana Struktur ruang sendiri memuat rencana system kota-kota dan rencana prasarana dasar wilayah, sedangkan rencana pola ruang memuat rencana peruntukan lahan. Terkait dengan permasalahan lingkungan, dalam dokumen RTRW juga dilengkapi dengan ketentuan peraturan zonasi yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan ramah lingkungan berkelanjutan.

Dalam perspektif lingkungan hidup maka hal yang perlu menjadi perhatian terhadap RTRW adalah konsistensi dalam implementasinya sehingga menjamin kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Salah satu faktor penghambat dari hasil telaahan RTRW ini adalah kurangnya upaya untuk menjaga dan mencegah adanya perubahan fungsi dan tata guna lahan yang dapat merusak fungsi lindung pada kawasan dibawahnya seperti kawasan resapan air, hulu DAS, juga pada kawasan perlindungan setempat seperti waduk dan sumber air.

Secara normatif Rencana Tata Ruang yang ada seharusnya menggambarkan:

1. Tingkat pemanfaatan SDA terbarukan sebanding dengan daya dukung dan kemampuan untuk memulihkannya;
2. Tingkat pemanfaatan SDA non terbarukan sudah memperhatikan potensi yang tersedia dan sumberdaya alternatifnya;
3. Adanya klaster-klaster ruang yang dapat melokalisir pembuangan limbah dan polutan sesuai dengan daya tampung media;
4. Perubahan tata guna lahan memperhatikan kekhasan habitat dan ekosistem untuk menjamin keanekaragaman hayati;
5. Kehati-hatian dalam perubahan tata guna lahan untuk menjamin alternative yang lebih menguntungkan di masa yang akan datang.

Beberapa isu pembangunan berkelanjutan prioritas yang tercantum dalam KLHS RTRW sebagai berikut:

- 1) Menurunnya kualitas insfrastruktur jalan sebagai lalu lintas Sumatera Jawa dan adanya indikasi pembangunan jalan tol yang mmeiliki potensi memberikan dampak lingkungan;
- 2) Peningkatan fasilitas pelabuhan utama dan internasional;
- 3) Tingginya risiko dampak lingkungan akibat pengembangan TPA Regional;
- 4) Krisis simpanan air di Provinsi Lampung;
- 5) Rendahnya penyediaan sumber daya air irigasi untuk menjaga keberlangsungan ketahanan pangan;
- 6) Tingginya tingkat kerawanan bencana alam (banjir, longsor, kebakaran hutan) di beberapa wilayah Provinsi Lampung;
- 7) Masih tingginya tingkat pencemaran sungai dan lingkungan lainnya akibat pengembangan kawasan budidaya peruntukan industri;

- 8) Pengoptimalan rencana pengembangan kawasan Metropolitan Bandar Lampung. Isu-isu pembangunan berkelanjutan prioritas tersebut perlu didukung oleh keberadaan Laboratorium Lingkungan yang kompeten.

3.6. Telaah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Lampung

RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Kedudukan RPPLH Provinsi Lampung merupakan bagian dari Kerangka Perencanaan Pembangunan Daerah. Dari sisi perencanaan daerah, RPPLH merupakan rencana yang bersifat lebih umum yang bersifat lintas sektoral. Dalam dokumen RPPLH ada 3 (tiga) hal utama yang dihadapi sebagai isu strategis dimana keberadaanya harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup baik dalam aspek kualitas dan daya dukung lingkungannya :

1. Kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) sehingga membuat Tata Aliran Air terganggu;
2. Menurunnya keberadaan lahan untuk Produksi Pangan akibat penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
3. Menurunnya fungsi ekologis wilayah Pesisir Provinsi Lampung.

3.7. Penentuan Isu-Isu Strategis Bidang Lingkungan Hidup

Identifikasi isu lingkungan secara umum dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap 6 (enam) variabel, yaitu :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan KLHS;
3. Visi Misi Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih;
4. Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS;
6. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Lampung.

3.7.1. Penentuan Isu-isu Strategis

Rumusan Isu strategis dari beberapa kajian yang ada, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

TUPOKSI DLH	RPJMD& KLHS	VISI MISI KEPALA	RENSTRA KLHK	RTRW & KLHS	RPPLH LAMPUNG
Rangkuman Isu Strategis					
<p>1. Terkait Pencemaran Lingkungan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan Pencemaran Air Sungai Pengelolaan Pencemaran Udara b. Pengelolaan Pencemaran wilayah Pesisir dan Laut c. Pengelolaan Limbah B3 <p>2. Terkait Perubahan Iklim :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim b. Percepatan Program Kampung Iklim <p>3. Terkait Sumberdaya Mineral :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan energi dan Pemantauan terhadap kualitas lingkungan wilayah Pertambangan 	<p>4. Terkait Konservasi Sumberdaya Alam:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rehabilitasi dan Konservasi SDA dan LH b. Perlindungan Kelestarian Fungsi Lahan ,keanekaragaman hayati dan ekosistem hutan c. Pengelolaan wilayah tata aliran air terpadu hulu-hilir d. Pengendalian terhadap peruntukan wilayah dengan memperhatikan DDDT LH <p>5. Pesisir dan Pantai :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Degradasi Mangrove; b. Kerusakan terumbu karang; c. Sampah di Wilayah Pesisir. <p>6. Terkait Sanitasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan TPA, Pengelolaan persampahan dan Pemantauan Kualitas Lingkungan di wilayah TPA. 	<p>7. Pemanfaatan Ruang dan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Alih Fungsi Lahan Pangan; b. Terjaganya Kualitas dan Kuantitas Jasa Lingkungan terhadap pemanfaatan ruang; c. Pemanfaatan Ruang berdasarkan daya dukung lingkungan hidup. 	<p>8. Terkait Peningkatan Kapabilitas DLH</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan koordinasi antara DLH Provinsi dengan DLH Kab/kota; b. Peningkatan sumberdaya manusia dan iptek di lingkungan DLH Prov Lampung; c. Peningkatan informasi dan 		

Sumber : Tim Teknis Penyusun Renstra DLH Provinsi Lampung

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang harus mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Terjadinya degradasi fungsi lingkungan;

Semakin menurunnya kondisi lingkungan akibat semakin meningkatnya aktivitas pembangunan dan manusia, tantangan terbesar bagi pengelolaan sumber daya alam adalah menciptakan untuk selanjutnya mempertahankan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan hidup manusia dan keberlanjutan pemanfaatan dan keberadaan sumber daya alam. Degradasi terjadi di wilayah-wilayah aliran sungai dan wilayah-wilayah pesisir Lampung, diharapkan fungsinya baik secara kualitas maupun kuantitasnya tidak mengalami penurunan.

DAS-DAS besar di Provinsi Lampung, seperti DAS Sekampung, Seputih, Tulang Bawang, dan Mesuji, pada umumnya telah mengalami kerusakan, baik ditinjau dari aspek ekologi maupun hidrologi, sehingga DAS-DAS tersebut dapat dikatakan tidak *sustainable*. Data menunjukkan bahwa sebagian besar DAS di Provinsi Lampung telah mengalami kerusakan akibat perambahan hutan, ilegal *logging*, dan usaha tani tanpa mengindahkan kaidah-kaidah konservasi tanah dan termasuk industri yang tidak berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan rasio debit maksimum dan minimum.

2. Peningkatan beban pencemar air sungai dan Permasalahan Persampahan;

Pemerintah Provinsi Lampung patut berkonsentrasi dalam persoalan lingkungan hidup kelautan. Pasalnya, kini terdapat 108 kilometer kawasan pantai Teluk Lampung yang tercemar sampah dengan sebaran tiga wilayah, yaitu Lampung Selatan, Bandar Lampung dan Pesawaran. Permasalahan sampah di Pesisir bersumber dari hulu yang berada di sepanjang aliran sungai yang mengarah ke teluk lampung baik berupa sampah dan limbah domestik, maka untuk mengatasi permasalahan sampah perlu dukungan dari berbagai pihak dan stakeholder, melalui pembinaan kepada masyarakat, dukungan sarana dan prasarana persampahan yang bersifat regional, serta penguatan regulasi yang diimplementasikan kepada masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan.

3. Perubahan Iklim

Perubahan iklim mengakibatkan dampak yang semakin meluas tidak hanya pada kondisi lingkungan seperti peningkatan suhu udara, penipisan ketersediaan sumber daya air, terjadinya kerusakan lingkungan akibat bencana, dan pada akhirnya akan mempengaruhi pola ketersediaan pangan dan dampak terhadap kesehatan. Sementara aksi mitigasi dan adaptasi yang dilakukan belum optimal.

Pemanasan global telah mengakibatkan perubahan iklim di Indonesia, mengingat wilayah Provinsi Lampung hampir lebih dari 50% dikelilingi wilayah pesisir. Harus adanya kesiapan dalam mengurangi dampak yang akan terjadi akibat perubahan iklim. Kerusakan kawasan mangrove di sepanjang pantai Timur mengarah ke Selatan dan sepanjang pesisir pantai semaka bagian barat. Kerusakan berkisar

±1.375 ha. Pemulihan kawasan mangrove akan mengarah kepada perbaikan kualitas air, pemanfaatan ekonomi bagi masyarakat lokal, dan juga kesiapan mitigasi bencana.

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu berdasarkan permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan, serta hasil telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah, Renstra, RTRW dan KLHS maka dapat dirumuskan betapa pentingnya keberadaan **Laboratorium Lingkungan** untuk mendukung upaya mengatasi permasalahan isu-isu strategis tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Misi kepada daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang terkait dengan urusan berdasarkan fungsi utama Dinas Lingkungan Hidup adalah *Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama* dengan tujuan *Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan* sedangkan sasarannya adalah *Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatkan kualitas tutupan lahan.*

Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut:

Tujuan :

“Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air, kualitas udara serta meningkatnya kinerja persampahan” Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kinerja Persampahan

Indikator Sasaran :

1. Peningkatan Indeks Kualitas Air
2. Peningkatan Indeks Kualitas Udara
3. Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3

Terkait dengan hal tersebut, untuk mendukung pencapaiannya UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menetapkan tujuan dan sasaran sebagaimana berikut:

Tujuan:

“Meningkatnya Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air dan kualitas udara serta meningkatnya penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan”

Sasaran:

1. Meningkatkan Kualitas Air
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan

Indikator Sasaran:

1. Peningkatan jumlah pengujian Kualitas Air
2. Peningkatan jumlah pengujian kualitas udara
3. Peningkatan penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan

Tabel. 4.1

T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula /Rumus	Target Kinerja Sasaran Tahun					K e t
					2020	2021	2022	2023	2024	
<i>Misi : Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan Untuk Kesejahteraan Bersama</i>										
<i>Tujuan : Mewujudkan keseimbangan lingkungan dan keberlanjutan pembangunan</i>										
<i>Indikator Tujuan : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</i>										
	Meningkatnya Pengujian Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung untuk kualitas air dan kualitas udara serta meningkatnya penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Peningkatan jumlah pengujian Kualitas Air		50	50	50	50	50	
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Peningkatan jumlah pengujian Kualitas Udara		50	50	50	50	50	
		Meningkatnya penerimaan retribusi pengujian.	Peningkatan penerimaan retribusi pengujian kualitas lingkungan		50	50	50	50	50	

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dasar hukum berdirinya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung adalah: (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Provinsi Lampung; (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung; dan (3) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada pada Dinas Daerah Provinsi Lampung.

5.2. Arah Kebijakan dan Strategi Provinsi Lampung

1. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan dalam RPJMD yang menjadi landasan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

1. Penguatan Penerapan regulasi dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat atas adanya dugaan pencemaran;
2. Penguatan data dalam menghitung beban pencemar air sungai/daya tampung sungai;
3. Pembinaan dan pemberian bibit secara stimulan kepada masyarakat yang melaksanakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui program kampung iklim;
4. Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan melalui penyediaan sarana dan prasarana persampahan, peningkatan operasi serta penguatan regulasi dalam pengelolaan persampahan;
5. Melaksanakan pendampingan masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri.

2. Strategi

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta kondisi umum lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka arah kebijakan tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Penguatan kerjasama masyarakat dan pemerintah dalam penurunan limbah domestik di sepanjang aliran sungai;
2. Penguatan pelibatan swasta dan masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan pengolahan sampah yang terbawa ke wilayah pesisir;
3. Penguatan kapasitas masyarakat dalam kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim;
4. Pemantapan dalam pengelolaan persampahan.

5.3. Strategi dan Arah Kebijakan UPTD Laboratorium Lingkungan

1. Strategi

Memperhatikan tujuan dan sasaran UPTD Laboratorium Lingkungan dan kondisi umum lingkungan hidup di Provinsi Lampung, maka tujuan dan sasaran tersebut akan dapat dicapai dengan beberapa strategi sebagai berikut:

Tuju	Sasara	Strategi
1. Meningkatkan Pelayanan publik atau lembaga pinalti dibidang pengujian parameter kualitas lingkungan.	1. Meningkatnya frekuensi pengujian parameter kualitas lingkungan.	1. Sosialisasi pentingnya pengujian parameter kualitas lingkungan
2. Meningkatkan pelayanan jasa usaha pengujian parameter kualitas lingkungan.	2. Meningkatnya pencapaian standar penyelesaian pengujian.	2. Penerapan Standar Pelayanan Minimum atas pelaksanaan pengujian parameter.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan jumlah dan kompetensi personil laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan jumlah dan kompetensi tenaga pendukung pengelolaan administrasi laboratorium lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya jumlah tenaga analis laboratorium lingkungan. 2. Meningkatnya kompetensi tenaga analis lab lingkungan 3. Meningkatnya jumlah tenaga pendukung pengelolaan administrasi 4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendukung pengelolaan administrasi laboratorium. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen tenaga analis sesuai dengan bidang keilmuan. 2. Mengikursertakan tenaga analis pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait lab lingkungan. 3. Rekrutmen tenaga administrasi sesuai bidang keilmuan. 4. Mengikursertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan pendanaan BLUD Laboratorium lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha. 2. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan pengujian parameter lingkungan. 2. Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan aturan 3. Pengelolaan keuangan sesuai dengan aturan
<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana 2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan. 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium lingkungan

2. Arah Kebijakan

Beberapa arah kebijakan dalam RPJMD yang menjadi landasan Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung antara lain:

a. Peningkatan Layanan pengujian kualitas lingkungan

1. Peningkatan kerjasama dengan perusahaan/lembaga dan masyarakat.
2. Ketaatan penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam pelaksanaan pengujian parameter.
3. Peningkatan kerjasama dengan laboratorium lingkungan milik Pemerintah Kab./Kota di Provinsi Lampung.

b. Peningkatan SDM

1. Rekrutmen tenaga analis dengan latar belakang pendidikan kimia.
2. Secara berkala mengikutsertakan tenaga analis pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait laboratorium lingkungan.
3. Rekrutmen tenaga administrasi dengan latar belakang pendidikan akuntansi, manajemen dll.
4. Secara berkala mengikut sertakan tenaga administrasi pada bimtek/ kursus/ workshop/ pelatihan/ pendidikan terkait pengelolaan BLUD.

BAB VI.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

Memperhatikan arah kebijakan dan strategi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung yang saling sinergis, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menjabarkan seluruh kebijakan dan strategi yang masuk dalam Misi Lingkungan Hidup sesuai dengan tugas pokok yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2016 yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Program prioritas sebagai penjabaran kebijakan dan strategi yang termaktub dalam RPJMD Provinsi Lampung antara lain:

1. Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan;
6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
7. Program Tata Lingkungan dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim;
8. Program Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
9. Program Penegakan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;

10. Program Pengembangan laboratorium Lingkungan;

Sebagai realisasi program-program dimaksud, terutama Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan telah disusun beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan secara bertahap selama kurun waktu lima tahun sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan

- a) Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan
- b) Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan/kasus lingkungan serta teknis laboratorium
- c) Penguatan kapasitas/kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan

6.2. Proyeksi Pendapatan

Dengan menggunakan data realisasi penerimaan dari periode 2013 hingga 2019, dapat disusun suatu prediksi pendapatan untuk periode mendatang. Rata-rata persentase peningkatan pendapatan periode 2013 – 2019 sebesar 333,2 %.

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu
1	2	3	4
1.	2013	22.715.800	
2.	2014	280.447.070	1.234 %
3.	2015	203.914.800	73 %
4.	2016	533.445.200	261 %
5.	2017	446.772.000	84 %
6.	2018	959.433.000	215 %
7.	2019	1.270.207.000	132 %
Rata-rata % peningkatan penerimaan			= 1.999 % / 6 = 333,2 %

Persentase rata-rata peningkatan pendapatan tersebut di atas merupakan suatu prediksi yang cukup fantastis sangat tinggi. Oleh sebab itu digunakan asumsi yang lebih realistis namun masih tetap menantang untuk dicapai yaitu 130%. Dengan menggunakan asumsi rata-rata peningkatan pendapatan adalah 30%, maka dapat dilakukan penghitungan proyeksi pendapatan untuk periode 2020 – 2024, sebagai berikut

No.	Tahun	Pendapatan Periode Sebelumnya (Rp.)	Persentase (%) peningkatan dari periode terdahulu	Proyeksi Pendapatan
1	2	3	4	5 = 3 x 4
1.	2020	1.200.000.000,-	130%	1,560,000,000
2.	2021	1.560.000.000,-	130%	2.028,000,000
3.	2022	2,028,000,000,-	130%	2.636,400,000
4.	2023	2,636,400,000,-	130%	3,427,320,000
5.	2024	3,427,320,000,-	130%	4,455,516,000

6.3 Proyeksi Belanja

Dapat dilihat dari realiasi penerimaan pada tahun 2019 yang mencapai Rp.1.270.207.000,00 sementara anggaran belanja pada tahun 2019 hanya Rp.469.110.600,00. Hal ini berarti jumlah anggaran belanja hanya mencapai 37 % dari realiasi penerimaan.

Dari jumlah anggaran yang dipatok bagi UPTD Laboratorium Lingkungan, komposisi peruntukkan terbesar adalah untuk belanja sebagai berikut :

1. Pengadaan alat-alat laboratorium,
2. Pengadaan bahan kimia habis pakai, dan
3. Pemeliharaan alat dan kalibrasi.

Konsekuensi dengan bentuk Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah adanya fleksibilitas dalam penggunaan dana, selain itu juga dimungkinkan adanya efisiensi. Dengan format BLUD akan lebih mudah dalam pengadaan barang dan jasa tidak harus terikat pada kontrak pengadaan, sehingga dapat melakukan pembelian kapanpun sesuai kebutuhan. Hal ini akan menciptakan efisiensi dari jumlah persediaan yang sesuai kebutuhan dan tidak perlu menumpuk di gudang atau tidak perlu terikat pada rekanan yang telah terikat kontrak.

Konsekuensi lain dari bentuk BLUD adalah kemudahan dalam belanja tanpa harus terikat kepada penyediaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga belanja yang direalisasikan dapat dicurahkan sepenuhnya untuk mencapai pendapatan yang optimal dengan tetap memperhatikan kualitas mutu layanan.

6.4 Proyeksi Posisi Keuangan

Dalam menyusun proyeksi posisi keuangan periode 2020 – 2024 digunakan beberapa asumsi sebagai berikut :

1. Prediksi pendapatan tumbuh sebesar 130% dari pendapatan periode sebelumnya.
2. Biaya pegawai untuk pegawai negeri sipil masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi Lampung
3. Sebagian investasi berupa belanja barang dan jasa masih bersumberkan dari dana APBD Pemerintah Provinsi Lampung.
4. Laju inflasi sebesar 7%
5. Pembayaran rekanan selalu tepat waktu.
6. Jumlah persediaan yang minimum untuk mengurangi resiko penyimpanan, penggunaan ruang yang minim dan pengawasan persediaan yang lebih terkendali.
7. Laboratorium Lingkungan masih menggunakan bangunan yang sekarang ditempati.
8. Belanja yang bersumber dari dana APBD stagnan.
9. Belanja yang bersumber dari pendapatan operasional BLUD bertambah sebesar angka inflasi.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas dapat disusun proyeksi keuangan yang terdiri dari :

1. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2020 – 2024.
2. Proyeksi Neraca periode 2020 – 2024.

**Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja periode 2020 – 2024
(dalam jutaan rupiah)**

I	PENDAPATAN UPTD. LABORATORIUM	2,060,000,000	3,000,000,000	3,136,400,000	3,927,320,000	4,955,516,000	
	1. Pendapatan dari jasa analisa laboratorium	1,560,000,000	2,500,000,000	2,636,400,000	3,427,320,000	4,455,516,000	
	2. APBN	0	0	0			
	3. APBD	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	500,000,000	
	4. Pendapatan lain-lain yang sah/jasa bank	0	0	0	0	0	

NO	PROGRAM/KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024	Penanggung jawab keg.
I	Program Pengembangan Lab.Lingkungan	2,000,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,700,000,000	3,700,000,000	Ka.UPTD
1	Penguatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,300,000,000	Kasubag TU
2	Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan dan Tindak Lanjut Pengaduan	700,000,000	700,000,000	700,000,000	700,000,000	900,000,000	Kasi Pelayanan Teknis
3	Penguatan kapasitas/kompetensi dan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan	500,000,000	700,000,000	900,000,000	1,000,000,000	1,500,000,000	Kasi Mutu

Total Belanja	2,000,000,000	2,400,000,000	2,600,000,000	2,700,000,000	3,700,000,000	
SALDO	60,000,000	600,000,000	536,400,000	1,227,320,000	1,255,516,000	

Proyeksi Neraca periode 2020 – 2024 (dalam jutaan rupiah)

No.	Komponen	Periode				
		2020	2021	2022	2023	2024
	ASET					
	Aset Lancar					
	Kas dan Setara Kas		500	1.500	3.000	5.000
	Persediaan					
	Jumlah Aset Lancar		500	1.500	3.000	5.000
	Aset Tetap					
	Tanah	500	500	500	500	500
	Bangunan	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Kendaraan					
	Perlengkapan dan Peralatan	3.691	3.691	3.691	3.691	3.691
	Jumlah Aset Tetap	7.691	7.691	7.691	7.691	7.691

	Jumlah Aset	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691
	KEWAJIBAN					
	Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-
	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	EQUITAS DANA					
	Kas di Bendahara Pengeluaran					
	Cadangan Persediaan					
	Ekuitas Dana Investasi	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	7.691	8.191	9.191	10.691	12.691

BAB VII.
KINERJA PENYELENGGARAAN

Tujuan dari pengukuran indikator kinerja yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 terdapat tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yaitu pada misi ke –enam yaitu : **“mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama,** melalui pelaksanaan 5 (lima) Program salah satunya adalah **Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan.**

Tabel dibawah ini menunjukkan indikator kinerja UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas

Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan:

1. Layanan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.Meningkatnya frekuensi layanan pengujian parameter kualitas lingkungan.	1. Jml. Pengujian	Kali					
	a) air permukaan		300	500	700	1.000	1.200
	b) air limbah		1.700	1.800	2.500	3.000	3.200
	c) udara ambien		100	100	150	250	300
2.Meningkatnya pencapaian standar penyelesaian pengujian.	d) udara emisi		-	100	150	250	300
	2. Persentase penyelesaian pengujian tepat waktu	%	60	80	100	100	100

Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Kepada Pelanggan terlampir.

2. SDM

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya jumlah personil lab. lingkungan.	1. Jumlah tenaga analis dan PPC	Orang	10	15	20	25	25
2. Meningkatnya kompetensi tenaga analis laboratorium lingkungan	2. Jumlah bimtek/ pelatihan/ kursus/ pendidikan lanjutan	kali	1	1	2	2	3
3. Meningkatnya jumlah tenaga pendukung pengelolaan administrasi	3. Jumlah tenaga administasi.	orang	5	8	9	11	15
4. Meningkatnya kompetensi tenaga pendukung penge-lolaan administrasi laboratorium	4. Jumlah bimtek/ pelatihan/ kursus/ pendidikan lanjutan	kali	1	3	5	-	-

3. Keuangan

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya pendapatan jasa usaha.	1. Jumlah pendapatan (Milyar)	Rp.	1,560	2,500	2,636	3,427	4,455
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan	2. Laporan keuangan	Buku	10	15	20	25	30

4. Sarana prasarana

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana	1. Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	80	90	100	100	100
2. Meningkatnya kualitas sarana dan prasana	2. Persentase sarana dan prasarana yang dipelihara	%	80	90	100	100	100

BAB VIII.
P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan pada Bab I hingga Bab VII, maka UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memiliki keyakinan yang kuat untuk dapat melaksanakan setiap tahapan Rencana Strategis 2021-2025 dengan baik dalam rangka menjalankan misi guna mewujudkan visinya. Dengan disusunnya Rencana Strategis UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2021-2025 ini, maka dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung serta dibutuhkan konsistensi dan kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan dan kegiatan pengembangan.

Operasionalisasi dari Rencana Strategi Bisnis ini akan diwujudkan dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan yang di dalamnya telah tercakup proses perencanaan dan penetapan anggaran berikut operasionalisasi rencana (*action plan*). Implementasi dari Rencana Strategi Bisnis 2021-2025 ini akan dimonitor dan dievaluasi secara internal dan selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja yang dapat diakses oleh *stakeholder*, baik internal maupun eksternal.

Akhirnya, dengan niat dan motivasi yang tulus kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa semoga apapun yang kita lakukan dalam pembangunan dan pengembangan UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) guna peningkatan pelayanan bagi publik akan mendapat balasan amal bagi kita semua.


GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Salinan Sesuai Aslinya

Pt. KEPALA BIRO HUKUM,



SULISTIYOWATI, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640614 199203 2 002